

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

Laporan Utama

KUHP-KUHAP Baru dan Wajah Baru Kebebasan Berpendapat

Ekonomi

- Analisis Bencana Alam di Indonesia: ■
Perspektif Ekonomi dan Rekomendasi Kebijakan
- Analisis Potensi Dampak Konflik AS-Venezuela Terhadap Ekonomi ■
dan Komitmen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia

Politik

- Menilik Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD ■
- KUHP dan KUHAP Baru: Membaca Indonesia melalui China dan Venezuela ■

Sosial

- Bali di Persimpangan: Alih Fungsi Lahan, ■
Tata Kelola Sampah, dan Masa Depan Destinasi Berkelanjutan
- Pasca Banjir di Sumatera, Tonggak Perbaikan Kapasitas ■
Manajemen Bencana di Indonesia

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

3 LAPORAN UTAMA

3 KUHP-KUHAP Baru dan Wajah Baru Kebebasan Berpendapat

8 EKONOMI

- 8 Analisis Bencana Alam di Indonesia: Perspektif Ekonomi dan Rekomendasi Kebijakan
- 13 Analisis Potensi Dampak Konflik AS-Venezuela Terhadap Ekonomi dan Komitmen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia

18 POLITIK

- 18 Menilik Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD
- 23 KUHP dan KUHAP Baru: Membaca Indonesia melalui China dan Venezuela

30 SOSIAL

- 30 Bali di Persimpangan: Alih Fungsi Lahan, Tata Kelola Sampah, dan Masa Depan Destinasi Berkelanjutan
- 36 Pasca Banjir di Sumatera, Tonggak Perbaikan Kapasitas Manajemen Bencana di Indonesia

Tim Penulis : Felia Primaresti (Koordinator), Christina Clarissa Intania,
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya,
Arfianto Purbolaksono
Editor : Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Januari 2026 menghadirkan laporan utama yang mengulas KUHP dan KUHAP Baru serta wajah baru kebebasan berpendapat di Indonesia. Pengesahan kedua instrumen hukum ini menandai perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana nasional, sekaligus memunculkan perdebatan mengenai batasan, perlindungan, dan praktik kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Melalui laporan utama ini, Update Indonesia berupaya membaca implikasi normatif dan praktis dari KUHP dan KUHAP Baru, khususnya dalam relasinya dengan hak-hak sipil dan ruang demokrasi di Indonesia.

Di bidang ekonomi, edisi ini mengangkat dua isu strategis. Pertama, analisis bencana alam di Indonesia dari perspektif ekonomi, yang membahas besarnya kerugian ekonomi akibat bencana, tantangan kapasitas fiskal, serta urgensi penguatan kebijakan mitigasi dan manajemen risiko bencana. Kedua, Update Indonesia menyajikan analisis potensi dampak konflik Amerika Serikat–Venezuela terhadap ekonomi Indonesia, termasuk implikasinya terhadap stabilitas ekonomi global serta komitmen Indonesia dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pembahasan ini menekankan keterkaitan antara dinamika geopolitik global, ketahanan ekonomi nasional, dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas KUHP dan KUHAP Baru dengan membaca Indonesia melalui pengalaman China dan Venezuela. Analisis komparatif ini bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan hukum pidana dapat berkelindan dengan arah konsolidasi kekuasaan dan kualitas demokrasi. Selain itu, edisi ini juga menyoroti wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dengan menelaah implikasinya terhadap representasi politik, akuntabilitas, serta relasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem demokrasi Indonesia.

Sementara itu, di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat Bali di persimpangan, dengan fokus pada alih fungsi lahan, tata kelola sampah, dan tantangan menuju destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, artikel mengenai pasca banjir di Sumatera membahas bencana sebagai momentum untuk memperbaiki kapasitas manajemen bencana di Indonesia, baik dari sisi tata kelola, kesiapsiagaan, maupun perlindungan kelompok rentan. Kedua isu ini menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis ketahanan sosial.


Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun dunia usaha, serta kalangan akademik, peneliti, think tank, dan masyarakat sipil, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memperoleh informasi dan analisis kontekstual mengenai dinamika ekonomi, politik, sosial, dan hukum di Indonesia, sekaligus memperkaya pemahaman terhadap arah dan tantangan kebijakan publik ke depan.

Selamat membaca.

Laporan Utama

KUHP-KUHAP Baru dan Wajah Baru Kebebasan Berpendapat

-Christina Clarissa Intania-



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru mulai berlaku mulai 2 Januari 2026. KUHP dan KUHAP terbaru dibuat dengan tujuan pembaharuan hukum pidana Indonesia dengan meninggalkan hukum pidana lama yang berasal dari peninggalan penjajahan Belanda. Untuk meremajakan dan mendekolonialisasi hukum pidana Indonesia, pembahasan KUHP telah diinisiasi sejak tahun 1963 (marinews.mahkamahagung.go.id, 4/4/2025).

Namun dalam perkembangannya, kelompok masyarakat sipil memandang beberapa ketentuan KUHP dan KUHAP yang justru bertentangan dengan semangat memperbaiki sistem hukum pidana. Salah satu alasannya adalah menuju pengesahan KUHP dan KUHAP yang dianggap terburu-buru sehingga kurang mengakomodir masukan dari kelompok masyarakat sipil. Begitu pula penerapannya yang mana segera diterapkan mengikuti KUHAP yang baru disahkan pada akhir tahun 2025.

Menurut Aliansi Nasional Reformasi KUHP, ada 14 poin substansi yang bermasalah dalam KUHP, utamanya soal kebebasan berpendapat dan berekspresi (theconversation.com, 15/11/2022). Berdasarkan pernyataan Muhamad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (2022), terdapat pasal-pasal yang multitafsir sehingga dapat menggerus kebebasan sipil. Hemi Lavour, Peneliti Bidang Hukum Tahun 2022 The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, menyampaikan juga

Laporan Utama

bahwa pasal-pasal dalam KUHP cenderung memberi perlindungan pada penguasa dan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang kritis terhadap pemerintah (theindonesianinstitute.com, 26/12/2022).

Terkait pembentukan KUHP, Julius Ibrani, Ketua Umum Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (2025) menyampaikan bahwa bukannya mewujudkan penegakan hukum, RUU KUHP yang terakhir dilihat oleh publik dapat merebut paksa kemerdekaan diri. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan bahwa analisis dari masyarakat sipil terkait KUHP yang disahkan adalah hoaks. Namun, Maidina Rahmawati dari Institute for Criminal Justice Reform (2025) menanggapi bahwa ketidaksinkronan antara masukan masyarakat sipil dengan draf final dari DPR merupakan bentuk sulitnya akses ke draf dari masa ke masa.

Transisi KUHP dan KUHP baru menjadi sorotan saat ini karena dampaknya ke penegakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu yang menjadi kritik adalah di aspek kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba menjelaskan perbandingan perubahan KUHP dan KUHP yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan mengkriminalisasi masyarakat sipil ketika memberikan kritik.

Pengaturan terkait Penghinaan dan Batasannya

Dalam memberi kritik baik di media sosial maupun secara langsung, tidak jarang masyarakat menyertakan pesan kemarahan yang menyisipkan ungkapan kasar pada pemerintah dan/atau penguasa. Di KUHP lama, penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, pemerintah, dan penguasa lainnya telah diatur. Pada KUHP baru, pengaturan tindak pidana ini diatur lebih banyak.

Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai penghinaan dan pembatasan ekspresi diatur mencakup berbagai subjek kekuasaan negara dan dilakukan melalui beragam cara. Pasal 134, 136bis, dan 137 secara khusus melindungi Presiden dan Wakil Presiden dari penghinaan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, di dalam atau di luar kehadiran pihak yang dihina, dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan, di muka umum atau di hadapan pihak ketiga. Definisi “penghinaan” cukup elastis karena bertumpu pada perasaan tersinggung dari pihak yang dihina.

Berikutnya, Pasal 154 dan 155 melarang pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, termasuk melalui penyiaran atau penempelan tulisan dan gambar di ruang publik. Perlindungan serupa juga diberikan kepada penguasa dan badan umum

Laporan Utama

melalui Pasal 207 dan 208, yang mengkriminalkan setiap bentuk penghinaan di muka umum terhadap otoritas negara. Di luar penghinaan terhadap kekuasaan negara, KUHP lama juga mengatur pencemaran nama baik dalam Pasal 310–319, yang pada prinsipnya melarang penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang dengan tuduhan tertentu yang diketahui umum, namun masih memberikan pengecualian apabila perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau sebagai pembelaan diri, sehingga terdapat celah normatif bagi kritik dan kontrol sosial.

Sementara, KUHP baru merumuskan ulang pengaturan tersebut. Penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, pimpinan pemerintah, atau lembaga negara diatur dalam Pasal 217–220 dan Pasal 240–241 sebagai delik aduan, yang berarti proses hukum hanya dapat berjalan apabila pihak yang merasa dihina secara aktif mengajukan pengaduan. Dalam hal ini, yang mengadukan adalah pejabat pemerintahan terkait itu sendiri dan bisa mewakili lembaganya.

Di sisi lain, KUHP baru memperkenalkan atau menegaskan pengaturan mengenai penghasutan dalam Pasal 246–248, yang memfokuskan pada perbuatan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan, termasuk melalui media tulisan, gambar, rekaman, dan teknologi informasi. Selain itu, Pasal 263–264 menambahkan ketentuan baru mengenai penyiaran atau penyebaran berita bohong, terutama yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerusuhan di masyarakat, termasuk berita yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap.

KUHP lama maupun baru tetap memiliki isu pembatasan ekspresi dan potensi kriminalisasi kritik. Ketika KUHP lama menitikberatkan parameter penghinaan dengan ketersinggungan yang subyektif, KUHP baru menciptakan parameter subyektif lain, yaitu yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Kemudian, dapat dilihat juga bahwa dalam KUHP baru, penghinaan terhadap pemerintah atau penguasa tidak mengecualikan yang dilakukan untuk kepentingan umum dan/atau untuk pembelaan diri. Hanya terhadap Presiden dan Wakil Presiden saja yang demikian.

Penjelasan KUHP baru menjelaskan kritik yang diterima sebagai bagian dari demokrasi yang “sedapat mungkin bersifat konstruktif” yang harapannya membedakan kritik dan penghinaan (Mardiana, 2024). Namun, kembali lagi pada persoalan lama KUHP sebelumnya yaitu bagaimana sesuatu dianggap sebagai kritik atau sudah dianggap penghinaan berdasarkan persepsi pejabat yang ditargetkan (Yoga & Darma, 2025). Berdasarkan pengaturan saat ini, para pejabat terkaitlah yang menjadi penentu awal apakah yang disampaikan masyarakat apakah kritik atau hinaan karena mereka yang memiliki hak untuk

Laporan Utama

mengadukannya. Terlepas dari proses hukumnya, pengaturan demikian memberikan jalan yang sah secara hukum untuk pejabat mengkriminalisasi masyarakat sipil ketika pendapatnya dipandang sebagai hinaan dalam perspektif pejabat.

Kejadian Menteri Pertanian yang menuntut Majalah Tempo di 2025 lalu (Aliansi Jurnalis Independen, 2025) akan menjadi lazim untuk dilakukan seterusnya dalam KUHP baru ini. Potensi pelaporan dan kriminalisasi yang dapat dilakukan pejabat, ditambah dengan mekanisme anti-SLAPP (*anti-strategic lawsuit against public participation*) yang masih belum konsisten diterapkan oleh aparat penegak hukum, menciptakan sistem hukum yang menormalisasi pembatasan kritik menggunakan upaya hukum.

KUHAP Baru yang Berpotensi Mempermudah Kriminalisasi

KUHAP yang menjadi satu paket dengan KUHP juga memiliki beberapa pengaturan yang berpotensi mempermudah proses hukum masyarakat sipil yang dikriminalisasi. Ketentuan yang perlu disorot adalah KUHAP baru yang memberikan kesempatan untuk memanggil/mendatangi seseorang tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai tersangka atau saksi serta melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemblokiran di situasi darurat tanpa izin dari ketua pengadilan. Situasi darurat yang dimaksud di antaranya meliputi “situasi berdasarkan penilaian penyidik”, yang mana dalam penjelasan KUHAP tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai situasi berdasarkan penilaian penyidik.

Pengaturan tersebut memberikan kesempatan kepada penyidik untuk menentukan sendiri kedaruratan. Hal ini membuat penanganan kasus dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan yang berpotensi serampangan dan tidak mengedepankan *due process of law*. Polisi bisa dengan mudah menangkap siapapun tanpa bukti yang mumpuni (Institute for Criminal Justice Reform, 2026).

Dalam kaitannya dengan pengaturan soal penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP, ketentuan dalam KUHAP membuat penangkapan lebih cepat. Orang yang dilaporkan telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa langsung dipanggil tanpa harus ditetapkan sebagai tersangka terlebih dulu. Kepemilikan juga akses terhadap dunia digitalnya juga bisa langsung digeledah, disita, dan diblokir ketika penyidik menilai itu darurat.

Ketentuan di atas problematik dalam kaitannya dengan pembatasan kebebasan berekspresi karena *pertama*, pelaporan yang sifatnya untuk membatasi partisipasi publik menjadi lebih sulit untuk disaring karena proses pemanggilan dan penindaklanjutan lainnya yang jauh dipermudah. Kepolisian

Laporan Utama

KUHP dan KUHP terbaru mulai berlaku mulai 2 Januari 2026. Terlepas dari beberapa inovasinya dalam hukum pidana Indonesia, kedua produk ini masih berpolemik, sehingga penting untuk mengkritisi kembali beberapa ketentuan dalam KUHP dan KUHP. Pelaporan yang sifatnya untuk membatasi partisipasi menjadi lebih sulit untuk disaring karena proses pemanggilan dan penindaklanjutan lainnya yang jauh dipermudah. Harapannya, KUHP dan KUHP bisa ditelaah dan disesuaikan kembali untuk lebih baik mengakomodir dan melindungi kebebasan berekspresi tanpa ketakutan.

yang seharusnya memiliki mekanisme memastikan penerapan anti-SLAPP justru malah sebaliknya diberi kemudahan untuk memproses orang yang dilaporkan.

Kedua, untuk tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan di ranah digital, pengaturannya akan tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menentukan batasan pencemaran nama baik terhadap pejabat publik. Dalam KUHP, pejabat negara bisa melaporkan seseorang yang melakukan penghinaan mengatasnamakan lembaga negaranya. Sedangkan dalam Putusan MK yang menegaskan UU ITE, pelaporan pencemaran nama baik pun tidak bisa dilakukan oleh pejabat publik jika materi kritik yang disampaikan diberikan kepada lembaga atau dalam kapasitas sebagai pejabat. Dengan demikian, terdapat perbedaan paradigma antara KUHP dan UU ITE.

Ketiga, blokir yang bisa dilakukan penyidik dalam situasi darurat berdasarkan penilaiannya dapat menciptakan ekosistem sensor di ranah digital yang lebih subur. Konten yang menurut penyidik mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dengan mudah diturunkan. Hal ini menghambat pemenuhan hak digital masyarakat, terutama dalam hal mendapatkan dan mendistribusikan informasi.

Terlepas dari beberapa inovasinya dalam hukum pidana Indonesia, kedua produk ini masih berpolemik, sehingga penting untuk mengkritisi kembali beberapa ketentuan dalam KUHP dan KUHP. Harapannya, KUHP dan KUHP bisa ditelaah dan disesuaikan kembali untuk lebih baik mengakomodir dan melindungi kebebasan berekspresi tanpa ketakutan.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, berikut beberapa rekomendasi yang diajukan:

- Masyarakat sipil harus melanjutkan uji materiil dan formil KUHP dan KUHP yang saat ini sedang dilakukan di MK;
- Kepolisian Republik Indonesia harus memiliki mekanisme internal dalam memproses kasus yang berindikasi sebagai SLAPP; dan
- Kepolisian Republik Indonesia perlu menafsirkan situasi darurat dengan mengacu pada prinsip *necessity* dan *proportionality* sesuai dengan instrumen hak asasi manusia dan memastikan pelaksanaannya tidak disalahgunakan.

Ekonomi

Analisis Bencana Alam di Indonesia: Perspektif Ekonomi dan Rekomendasi Kebijakan

-Putu Rusta Adijaya-



Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana alam tertinggi di dunia karena letak geografisnya, serta tekanan perubahan iklim membuat Indonesia rentan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Berdasarkan worldpopulationreview.com (akses 14 Januari 2026), data tahun 2024, Indonesia berada di peringkat kedua negara dengan tingkat risiko bencana alam tertinggi dengan nilai *World Index Risk* sebesar 41,1; nilai *Exposure* sebesar 39,9; dan nilai *Vulnerability* sebesar 42,4.

Dengan adanya perubahan iklim saat ini, bencana alam semakin intensif dan mengakibatkan kerugian yang besar dari sisi ekonomi (contoh: runtuhnya infrastruktur penting) dan sosial (contoh: kehilangan nyawa manusia). Adanya bencana alam banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada bulan Desember 2025 yang lalu pun telah mendorong dan membuka mata masyarakat akan dampak signifikan dari ketidakberlanjutan lingkungan dan keserakahan manusia.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang didapatkan dari <https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/> (akses 14 Januari 2026), dampak bencana banjir dan longsor tersebut adalah 1.190 korban jiwa, 141 jiwa hilang, dan 131,5 ribu jiwa mengungsi, yang terjadi di 53 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Selain itu, 175.050 rumah rusak yang dirinci 53.412 rumah rusak berat,

Ekonomi

45.085 rumah rusak sedang, dan 76.553 rumah rusak ringan. Banyak fasilitas dan infrastruktur juga terdampak dan rusak, antara lain 215 fasilitas kesehatan, 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 776 jembatan, dan 2.056 jalan.

Dengan banyaknya bencana alam yang disebabkan perubahan iklim, perkembangan ilmu ekonomi juga semakin mengarah ke ekonomi bencana alam (*the economics of natural disaster*) atau bencana alam yang dilihat, diukur, dianalisis dari kaca mata ekonomi. Dari perspektif ekonomi, Hallegatte (2015) mengatakan bahwa bencana alam adalah peristiwa alam yang mengganggu fungsi dari sistem perekonomian dengan dampak negatif yang signifikan ke aset, faktor produksi, lapangan kerja, konsumsi, maupun *output*.

Secara umum, penelitian *the economics of natural disaster* berupaya untuk mengukur total kerugian atau kehilangan dari sebuah atau beberapa bencana alam yang terjadi di suatu wilayah pada periode tertentu atau dalam rentang periode tertentu, baik dalam nilai kumulatif maupun nilai persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Misalnya, penelitian oleh Cavallo *et al.* (2010) menjelaskan bahwa total nilai kerusakan gempa bumi yang terjadi di Chili adalah sekitar 10%-15% dari PDB Chili. Tabel 1 memperlihatkan nilai total kerugian dari bencana alam secara global dalam tiga tahun terakhir.

**Tabel 1. Total Kerugian Bencana Alam Secara Global
Periode 2023-2025 (US\$)**

Total kerugian	2023	2024	2025
	204.070.200.059	242.302.601.953	85.088.398.577
Kekeringan	21.858.849.124	13.670.745.953	338.577
Gempa Bumi	52.155.105.000	18.130.000.000	14.651.000.000
Suhu Ekstrem	550.000.000	0	600.000.000
Cuaca Ekstrem	101.779.295.935	172.609.842.000	15.046.800.000
Banjir	20.876.950.000	32.766.904.000	490.260.000
Banjir Semburan Danau Glasial	0	0	500.000.000
Gerakan massa basah	0	345.110.000	0
Kebakaran	6.850.000.000	4.780.000.000	53.800.000.000

Sumber: EM-DAT, CRED/UCLouvain, 2025, diakses dari OurWorldinData (<https://ourworldindata.org/grapher/economic-damage-from-natural-disasters>, akses 7 Januari 2026).
Diolah Penulis.

Ekonomi

Tabel 1 memperlihatkan bahwa biaya terbesar dari bencana alam yang muncul adalah cuaca ekstrem yang sekitar US\$172,6 miliar pada tahun 2024. Bencana alam dengan kerugian besar selanjutnya adalah gempa bumi, banjir, kekeringan, dan kebakaran. Tabel 1 memperlihatkan secara jelas bahwa bencana alam akan merugikan ekonomi global hingga ratusan miliar dolar, serta merugikan negara atau wilayah yang terdampak akan bencana alam.

Terkait dengan nilai kerugian bencana alam Sumatra di Desember 2025, ekonom Bank Mandiri memperkirakan total kerugian sebesar Rp32,6 triliun dan menghilangkan PDB Indonesia sebesar 0,08%-0,12%, di mana Center for Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan kerugian yang lebih besar, yaitu sekitar Rp68,67 triliun (tempo.co, 13 Desember 2025). Sementara, Bank Indonesia mengestimasi bencana alam Sumatra akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,017% (ekonomi.republika.co.id, 18 Desember 2025).

Dari perspektif pembangunan, banyak dampak bencana alam diperparah oleh faktor kebijakan dan tata kelola, seperti alih fungsi lahan, tidak terkendali urbanisasi, penegakan tata ruang yang lemah, aktivitas ekstraktif yang tidak berkelanjutan, serta rendahnya investasi pada infrastruktur tahan bencana. Dengan demikian, bencana alam juga harus dipahami sebagai persoalan ekonomi-politik dan kebijakan publik.

Dalam beberapa studi dan literatur ekonomi bencana alam (*the economics of natural disaster*), setidaknya terdapat dua biaya ekonomi, yaitu biaya ekonomi langsung dan biaya ekonomi tidak langsung. Secara umum, biaya ekonomi langsung mencakup biaya kerusakan-kerusakan yang terjadi pada infrastruktur fisik, seperti perumahan, fasilitas publik, aset-aset produktif, dan lain-lain. Kerusakan infrastruktur fisik (jalan, jembatan, rumah, jaringan listrik, dan sistem air bersih) tidak hanya membutuhkan biaya pembangunan kembali yang besar, tetapi kerusakannya juga mengganggu aktivitas ekonomi, mobilitas, konektivitas, dan pelayanan publik.

Di samping itu, kerusakan di sektor perumahan dan aset rumah tangga dapat berdampak bagi meningkatnya ketimpangan (*inequality*) masyarakat, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan rendah dan tidak memiliki perlindungan asuransi akan rumahnya. Kehilangan rumah dan harta benda di rumah akan menurunkan kesejahteraan masyarakat tersebut, meningkatkan risiko kemiskinan, dan meningkatkan ketimpangan. Selanjutnya, dengan adanya kerusakan akibat bencana alam, beban fiskal pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi meningkat untuk digunakan dalam kebutuhan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Ekonomi

Adijaya (8 Desember 2025) menilai bahwa biaya pemulihan bencana menjadi lebih tinggi dibandingkan biaya investasi untuk melestarikan dan menjaga alam. Ketika pemangku kepentingan mengalokasikan anggaran untuk pemulihan pasca-bencana, terdapat alokasi anggaran lain yang nantinya akan dikorbankan. Padahal, dengan kebijakan yang berbasis keberlanjutan dan pencegahan/mitigasi melalui pelestarian alam, seperti reforestasi, konservasi rehabilitasi hutan, mendorong tata ruang lestari, dan pengendalian izin industri ekstraktif, risiko ancaman bencana alam dapat dimitigasi di masa depan. Alhasil, biaya secara ekonomi pun menjadi efisien dan potensi penyelewengan dana, misalnya, juga dapat diantisipasi.

Selanjutnya, terkait biaya ekonomi tidak langsung, seperti turunnya angka pertumbuhan ekonomi wilayah terdampak bencana alam yang juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, kerusakan dari bencana alam dapat mengganggu proses produksi, distribusi, dan konsumsi sehingga menurunkan *output* ekonomi jangka pendek hingga jangka menengah. Selain itu, kerusakan infrastruktur penting seperti sekolah dan fasilitas kesehatan dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di wilayah terdampak.

Anak-anak yang dipaksa tidak bersekolah dan belajar atau mengalami malnutrisi akan berhadapan pada penurunan akumulasi modal manusia (*human capital*) yang bermuara pada berkurangnya produktivitas ekonomi dan mengganggu *progress* kebijakan terkait pendidikan dan kesehatan. Secara umum, biaya tidak langsung ini menunjukkan bahwa bencana alam bukan hanya kejadian sesaat, namun memperlihatkan hal yang lebih mendalam, yaitu guncangan struktural yang memengaruhi pembangunan ekonomi.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, seluruh elemen pemerintah pusat dan daerah harus dapat reorientasi anggaran untuk mitigasi dan adaptasi risiko bencana. Hal ini merupakan bentuk investasi preventif dibandingkan dengan pemulihan pascabencana, yang juga berpotensi menekan beban fiskal pemerintah pusat dan daerah baik di jangka menengah hingga jangka panjang.

Kedua, dikarenakan bencana alam yang terjadi di Indonesia juga didorong dan bahkan diperparah oleh kegagalan tata kelola ruang dan regulasi terkait lingkungan, maka seluruh elemen pemerintah pusat dan daerah harus dapat memperketat penegakan hukum tata ruang wilayah, menghentikan alih fungsi lahan atas nama ekonomi yang tidak memperhatikan masyarakat adat, serta berani untuk mengevaluasi dan mencabut perusahaan-perusahaan

Ekonomi

Bencana alam ikut memengaruhi kinerja dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Perlu dilakukan beberapa langkah untuk mengatasi dampak langsung maupun tidak langsung bencana. Misalnya, melalui reorientasi anggaran untuk mitigasi dan adaptasi risiko bencana; penguatan penegakan hukum tata ruang wilayah, serta mendorong perbaikan kualitas kelembagaan dan pemimpin baik di pusat maupun daerah, karena hal tersebut berkelindan dengan efektivitas dan efisiensi dari kebijakan yang diimplementasikan.

ekstraktif yang tidak berkelanjutan dan menghancurkan kesempatan ekonomi masyarakat daerah tersebut.

Ketiga, seluruh elemen pemerintah pusat dan daerah harus dapat memperbaiki kualitas kelembagaan dan pemimpinnya karena hal tersebut berkelindan dengan efektivitas dan efisiensi dari kebijakan yang diimplementasikan. Seluruh elemen pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta memanfaatkan data dan teknologi untuk pemantauan risiko dan melakukan evaluasi kebijakan secara berkala, serta tindak lanjut secara komprehensif dan seksama.

Ekonomi

Analisis Potensi Dampak Konflik AS-Venezuela Terhadap Ekonomi dan Komitmen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia

-Putu Rusta Adijaya-



Tahun 2026 diawali dengan ketegangan geopolitik yang intens antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela. AS melakukan operasi militer ke Venezuela pada 3 Januari 2026 dan menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, terkait konspirasi narkoba dan terorisme. Nicolás Maduro dan Cilia Flores didakwa “melakukan konspirasi untuk melakukan terorisme narkoba dan mengimpor kokain, kepemilikan senjata mesin dan alat penghancur, serta konspirasi untuk memiliki senjata mesin dan alat penghancur melawan AS.” (BBC.com, 4 Januari 2026).

Penangkapan Maduro pun tidak secara langsung terjadi. Berdasarkan garis waktu (*timeline*) konflik AS-Venezuela dalam [nytimes.com](https://www.nytimes.com) (3 Januari 2026), pada masa jabatan pertama Presiden AS Donald Trump, di bulan Maret 2020, Maduro didakwa Departemen Kehakiman AS atas konspirasi terorisme narkoba dan penyelundupan kokain yang menurut jaksa dirinya juga membantukartel narkoba selama beberapa dekade. Pada bulan Juli 2024, Maduro dinyatakan sebagai Presiden Venezuela setelah pemilihan umum (pemilu) yang penuh kejanggalan dan kecurangan di mana para pemantau independen mengatakan pemimpin oposisi, Edmundo González, adalah pemenang sah ([nytimes.com](https://www.nytimes.com), 3 Januari 2026). Selanjutnya di tahun 2025, AS menambah nama-nama kartel Venezuela dalam daftar grup terorisme global (*global terrorism groups*), meningkatkan hadiah atas informasi terkait Maduro menjadi US\$50 juta, serta melakukan operasi militer yang mana mereka menghancurkan perahu Venezuela yang membawa narkoba, serta

Ekonomi

beberapa aktivitas militer lainnya dengan mengutus kapal perang, jet tempur, kapal selam, dan lain-lain di sekitar Laut Caribbean (nytimes.com, 3 Januari 2026).

Ketegangan AS-Venezuela ini tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap hubungan bilateral AS-Venezuela dan negara Amerika Latin, mendorong kebangkitan uniteralisme dan sebagai bentuk runtuhnya multilateralisme, legitimasi konflik geopolitik selanjutnya oleh Cina dan Rusia, tetapi juga berimplikasi pada dinamika ekonomi dan komitmen mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia.

Oleh karena itu, tulisan ini ingin menganalisis potensi dampak konflik AS-Venezuela bagi ekonomi dan komitmen mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bagi Indonesia, serta rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Potensi Dampak Konflik AS-Venezuela Terhadap Ekonomi, Geopolitik, dan Komitmen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia

Pepatah “ada udang di balik batu” mungkin dapat mencerminkan operasi militer AS ke Venezuela tersebut. Arti dari pepatah “ada udang di balik batu” adalah ada agenda atau niat atau maksud yang tersembunyi dari perbuatan atau sikap yang terlihat baik. Bagaimana perbuatan baik yang diperlihatkan AS, terutama ke masyarakat Venezuela? Operasi militer AS tersebut terlihat “membebaskan” masyarakat Venezuela dari tirani dan otoriter pemerintahan Maduro. Namun, banyak ahli dan analis mengatakan “udang di balik batu” terkait operasi militer tersebut adalah kontrol sumber daya minyak Venezuela.

Presiden AS Donald Trump secara eksplisit menyatakan akan “meminta perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat yang sangat besar – yang terbesar di dunia – untuk ikut serta, menghabiskan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur yang rusak parah, yaitu infrastruktur minyak” (english.elpais.com, 4 Januari 2026). “Udang di balik batu” tersebut memiliki implikasi bagi ekonomi dan komitmen mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bagi Indonesia.

Kontrol Sumber Daya Minyak Venezuela oleh AS

Berdasarkan data worldpopulationreview.com (akses 12 Januari 2026), Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar pada tahun

Ekonomi

2024, yaitu sekitar 303,2 miliar barel bahkan lebih besar dari Arab Saudi yang sekitar 267,2 miliar barel. Delapan besar negara dengan cadangan minyak terbesar lainnya adalah Iran (208,6 miliar barel), Irak (145 miliar barel), Uni Emirat Arab (113 miliar barel), Kuwait (101,5 miliar barel), Rusia (80 miliar barel), Libya (48,4 miliar barel), AS (45 miliar barel), dan Nigeria (37,3 miliar barel).

Pemerintahan Trump berencana akan menjual 30 juta hingga 50 juta barel minyak mentah Venezuela yang jangka waktunya belum ditentukan, di mana dananya akan dikontrol oleh AS dan akan bermanfaat bagi masyarakat AS dan Venezuela (euronews.com, 12 Januari 2026).

Pertama, potensi dampak kontrol minyak tersebut ke ekonomi Indonesia. Berdasarkan data perdagangan Indonesia-Venezuela sepanjang bulan Januari-Desember 2025 dalam [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) (5 Januari 2026), impor dari Venezuela ke Indonesia adalah US\$14 juta, yang mana turun 31,12% secara *year-on-year* (YoY), sedangkan ekspor Indonesia ke Venezuela mencapai US\$69 juta. Dengan kata lain, Indonesia neraca perdagangan Indonesia terhadap Venezuela surplus US\$55 juta dan meningkat 91,70% secara tahunan (YoY).

Komoditas impor dari Venezuela lebih besar di bahan pangan, seperti kakao dan olahan kakao senilai US\$6,89 juta dan sayuran, umbi-umbian hingga bonggol sayur sebesar US\$6,80 juta. Komoditas-komoditas tersebut berkontribusi hampir 97% dari total impor Indonesia dari Venezuela, sedangkan sisanya adalah aluminium (~US\$0,25 juta), biji dan buah berminyak sekitar US\$0,04 juta, manufaktur seperti mesin dan tekstil di bawah US\$0,02 juta ([cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com), 5 Januari 2026). Dengan nilai impor Indonesia dari Venezuela yang tidak terlalu tinggi, terlihat bahwa dampak langsung konflik AS-Venezuela berpotensi tidak terlalu memengaruhi ekonomi Indonesia dari sisi rantai pasok, karena Indonesia tidak hanya berpatok pada Venezuela dan melakukan diversifikasi perdagangan dengan negara lain. Namun, surplus neraca perdagangan Indonesia dari Venezuela akan berpotensi berkurang mengingat kondisi ekonomi dan geopolitik di Venezuela saat ini.

Di samping itu, jika AS mengontrol sumber daya minyak Venezuela, AS akan berpotensi memengaruhi harga minyak global, stabilisasi rantai pasok pasar, dan “power” serta kontrol terhadap OPEC+ maupun negara produsen minyak lainnya. Kontrol AS atas minyak Venezuela berpotensi melemahkan posisi geopolitik negara lain, seperti Cina dan Rusia yang selama ini membeli minyak Venezuela. Namun terkait hal ini, *trader* dan analis mencatat pabrik penyulingan independen Cina akan mencari sumber minyak ke negara-negara penghasil minyak lain, termasuk Iran ([reuters.com](https://www.reuters.com), 7 Januari 2026).

Ekonomi

Walaupun demikian, konflik dan kontrol minyak oleh AS juga berpotensi melegitimasi konflik-konflik di kawasan lain, seperti Cina-Taiwan, Rusia-Ukraina, dan konflik antara Cina dan negara-negara di Laut Cina Selatan termasuk Indonesia.

Kedua, potensi dampak kontrol minyak Venezuela oleh AS ke komitmen mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bagi Indonesia. Dengan AS yang semakin berfokus ke energi fosil, komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim oleh Indonesia, yang sudah dicanangkan dalam beberapa komitmen termasuk *Second Nationally Determined Contribution* (SNDC), akan semakin sulit dicapai.

Berdasarkan euronews.com (12 Januari 2026), sebanyak 30 juta hingga 50 juta barel minyak mentah akan dijual dan dikontrol oleh AS. Dengan kalkulasi sederhana, jika satu barel minyak mengeluarkan 434 kg setara karbon dioksida (CO₂e) (rmi.org, 22 Desember 2025), maka emisi setara karbon dioksida dari 30 juta-50 juta barel minyak adalah setara dengan 13,02 Mt CO₂e hingga 21,7 Mt CO₂e. Di sisi lain, dampak karbon dari produksi minyak Venezuela sebesar +0,5 juta barel per hari pada tahun 2028 dan meningkat ke +1,58 juta barel per hari di periode tahun 2035-2050 akan mengeluarkan dana sekitar 13% dari total anggaran karbon yang tersisa untuk menjaga suhu 1,5°C (theguardian.com, 11 Januari 2026). Negara-negara *Global South*, tanpa terkecuali Indonesia, akan semakin terbebani krisis iklim dan pertemuan *the Conference of the Parties* (COP) yang setiap tahun diadakan hanya akan menjadi ruang perdebatan dan formalitas semata.

Di samping itu, infrastruktur minyak yang ada di Venezuela yang rusak masih memerlukan perbaikan serius karena kurangnya investasi, sanksi ekonomi, dan “*mismanagement*”. Banyak analis energi mengatakan bahwa AS membutuhkan investasi yang sangat besar, senilai puluhan miliar dolar, untuk mendapatkan minyak Venezuela tersebut dan bahkan akan sangat sulit karena faktor lain, seperti faktor ekonomi lain, sejarah dan geologi (theguardian.com, 6 Januari 2026). Transisi energi, investasi energi bersih, inovasi teknologi hijau akan semakin terhambat.

Rekomendasi Kebijakan

Walaupun Indonesia secara jarak dan letak geografis sangat jauh dari kawasan Amerika Latin, Indonesia tidak sepenuhnya luput dari dinamika konflik AS-Venezuela ini, terutama di tahun 2026. Hal ini dikarenakan Indonesia saat ini terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (kemlu.go.id, 8 Januari 2026), kapasitas Indonesia

Ekonomi

Walaupun Indonesia secara jarak dan letak geografis sangat jauh dari kawasan Amerika Latin, Indonesia tidak sepenuhnya luput dari dinamika konflik AS-Venezuela ini, terutama di tahun 2026. Hal ini dikarenakan Indonesia saat ini terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB, serta yang tidak kalah pentingnya adalah mengingat potensi dampak konflik tersebut terhadap komitmen dan target Indonesia terkait dengan iklim. Indonesia harus dapat mengambil posisi diplomasi aktif yang tidak konfrontatif dalam merespons konflik AS-Venezuela melalui penegasan kembali akan prinsip multilateralisme, hukum internasional, dan HAM. Kedua, seluruh elemen pemerintahan terkait energi yang harus dapat mempercepat diversifikasi energi primer. Ketiga, seluruh elemen pemerintahan terkait perubahan iklim harus dapat melakukan penyesuaian strategis terhadap tanpa menurunkan target dan komitmen terkait iklim dengan menekankan prioritas adaptasi iklim berdasarkan Asta Cita, perlindungan masyarakat rentan dan terdampak dalam inti kebijakan iklim nasional.

sebagai Presiden Dewan HAM PBB adalah memimpin sidang dan proses Dewan HAM PBB secara inklusif, objektif, berimbang sesuai dengan isu-isu HAM dan *programme of work* tahunan Dewan HAM PBB. Presidensi Dewan HAM PBB Indonesia akan “mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan” (kemlu.go.id, 8 Januari 2026). Dengan demikian, berikut rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, seluruh elemen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus dapat mengambil posisi diplomasi aktif yang tidak konfrontatif dalam merespons konflik AS-Venezuela melalui penegasan kembali akan prinsip multilateralisme, hukum internasional, dan HAM. Selain itu, Indonesia harus dapat menjadi contoh dalam menjunjung tinggi HAM dan menghormati kedaulatan negara dalam hubungan internasional. Namun terkait AS, seruan ini sulit dilakukan mengingat keputusan Trump untuk menarik AS dari PBB dan komitmen internasional non-PBB lainnya. Indonesia perlu memainkan posisi dan perannya secara strategis dalam menyikapi posisinya terhadap AS selaku mitranya sambil tetap menunjukkan komitmen Indonesia untuk diplomasi dan HAM, serta kedaulatan dan perdamaian di kancah internasional, serta mempertimbangkan konsekuensinya dalam konteks hubungan luar negeri.

Kedua, seluruh elemen pemerintahan terkait energi yang dipimpin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus dapat mempercepat diversifikasi energi primer, khususnya mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor, baik melalui percepatan pengembangan energi baru terbarukan, regulasi terkait energi baru terbarukan dan perubahan iklim, serta optimalisasi transisi energi. Jika potensi volatilitas harga energi tidak terelakkan, Indonesia harus dapat memperkuat cadangan energi nasional agar tetap dapat memenuhi permintaan dalam negeri, serta menjadi *shock absorber* gejolak harga energi global akibat konflik AS-Venezuela.

Ketiga, seluruh elemen pemerintahan terkait perubahan iklim yang dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) harus dapat melakukan penyesuaian strategis terhadap SNDC tanpa menurunkan target dan komitmen terkait iklim dengan menekankan prioritas adaptasi iklim berdasarkan Asta Cita, perlindungan masyarakat rentan dan terdampak dalam inti kebijakan iklim nasional. Selain itu, Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB juga harus secara tegas mendorong prinsip tanggung jawab dan aksi bersama terkait keadilan iklim demi menjunjung tinggi HAM di Indonesia dan internasional.

Menilik Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

-Arfianto Purbolaksono-



Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Dilansir dari Detik.com (6/1), wacana ini bermula dari pernyataan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Bahlil Lahadalia, pada 21 Desember 2025. Bahlil mengatakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar mengusulkan Pilkada melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.

Tidak lama berselang, pada 22 Desember 2025, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mendukung usulan Golkar terkait pilkada dipilih DPRD. Viva mengatakan Pilkada dapat dipilih DPRD asalkan tak memicu gejolak publik. PAN setuju Pilkada dilaksanakan secara tidak langsung, atau dipilih melalui DPRD, dengan catatan bahwa, seluruh partai politik bersepakat bulat untuk menerima Pilkada dilaksanakan tidak langsung.

Sikap yang sama juga disampaikan oleh Partai Gerindra. Melalui Sugiono, selaku Sekretaris Jenderal Partai Gerindra (29/1), mengatakan bahwa Partai Gerindra mendukung usulan Pilkada melalui DPRD. Partai Gerindra menilai skema pemilihan tersebut dinilai lebih efisien dibanding pemilihan langsung. Dukungan terhadap Pilkada melalui DPRD juga disuarakan oleh partai-partai lain yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seperti Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan juga Partai Demokrat. Sedangkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikapnya.

Berbeda dengan partai-partai di atas, PDI Perjuangan merupakan partai yang menolak terhadap wacana tersebut. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menanggapi Pilkada langsung yang dinilai tak efektif. Deddy mempertanyakan apakah Indonesia ingin kembali ke masa lalu saat rakyat tidak terlibat dalam memilih pemimpinnya. Hal senada disampaikan Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, yang menilai jika kepala daerah dipilih DPRD benar terjadi, rakyat akan marah. Andreas mengusulkan lebih baik pemilihan langsung yang saat ini berjalan dibanahi.

Di sisi lain, pernyataan elite-elite partai terkait dengan Pilkada melalui DPRD secara langsung berlawanan dengan arus persepsi masyarakat. Hal ini tercermin dari beberapa hasil survei. Tiga lembaga survei, Litbang Kompas, Populi Center, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil yang sama terkait isu Pilkada dipilih oleh DPRD. Litbang Kompas misalnya, merilis hasil survei pada 8-11 Desember 2025 melalui telepon terhadap 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi yang dipilih secara acak. Mayoritas responden, sebanyak 77,3 persen menginginkan agar Pilkada tetap dipilih secara langsung, hanya 5,6 persen yang ikut usulan dipilih lewat DPRD, sisanya tidak menjawab (kompas.com, 14/1).

Sedangkan Populi Center merilis dengan hasil yang mirip dengan survei yang dilakukan pada 30 November 2025. Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona mengatakan, angka responden yang menginginkan Pilkada secara langsung sangat tinggi, bahkan mencapai 89,6 persen (kompas.com, 14/1).

Kemudian, hasil survei LSI Denny JA yang dilakukan pada 10-19 Oktober 2025, menunjukkan sebanyak 66,1% responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju terhadap wacana Pilkada dipilih oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat. Bahkan, dari sisi generasi, hasil survei tersebut menunjukkan Gen Z menjadi kelompok yang paling keras menolak wacana Pilkada oleh DPRD dengan 84 % menolak (kontan.co.id, 7/1).

Kedua hal di atas menunjukkan perbedaan antara suara elite partai politik dengan persepsi masyarakat yang diwakili melalui hasil-hasil survei di atas. Selain itu, argumentasi elite politik terbilang pragmatis karena alasan biaya politik mahal hingga mendorong sistem Pilkada yang lebih efisien. Namun, pernyataan-pernyataan tersebut bertolak belakang dari suara masyarakat yang merupakan pemilik legitimasi itu sendiri. Jika pemilihan umum

merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, maka ketika masyarakat menolak Pilkada melalui DPRD, pertanyaanya dari mana legitimasi kepala daerah yang nantinya terpilih?

Legitimasi Politik: Dua Dimensi yang Saling Melengkapi

Dalam kajian politik kontemporer, melihat legitimasi politik tidak lagi dilihat sebagai konsep monolitik. Penelitian terbaru oleh Harfst & Wiesner (2022) memperkenalkan dua dimensi pendekatan dalam melihat legitimasi politik. Pertama, pendekatan legitimasi eksternal (Formal-Normatif) yaitu penilaian terhadap demokrasi yang berjalan di sebuah negara berdasarkan prosedur, aturan, dan standar normatif demokrasi. Misalnya, menilai suatu negara dengan melihat penyelenggaraan pemilihan umum yang sah menurut hukum, institusi yang kredibel, serta pemenuhan prinsip demokrasi formal. Contohnya seperti studi yang dilakukan oleh Democracy Barometer (DB) dan Varieties of Democracy Project (V-Dem).

Kedua, pendekatan legitimasi internal (Empiris-Sosial). Pendekatan ini melihat legitimasi berdasarkan kepercayaan, dukungan, dan penerimaan warga terhadap sistem politik dan pemimpinnya. Hal ini terlihat dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat berdasarkan survei-survei persepsi publik. Kedua pendekatan ini saling terkait, namun tidak selalu sejalan. Sebuah rezim atau pemimpin dapat dinilai baik sesuai dengan prosedur pemilihan umum, aturan, dan standar normatif demokrasi. Namun, di sisi lain dapat kehilangan dukungan warga (empiris) berdasarkan survei persepsi publik.

Dalam konteks Indonesia saat ini, legitimasi internal terlihat dengan kepercayaan publik terhadap partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang digelar pada 22-29 September 2024, DPR menempati urutan kedua terbawah (40 persen) sebagai lembaga yang tidak dipercayai oleh responden. Sementara, urutan paling bawah lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik adalah partai politik (parpol) dengan 44 persen.

Pertengahan tahun 2025, tepatnya pada 17-20 Mei 2025, Indikator Politik juga melakukan survei. Hasilnya DPR mendapatkan kepercayaan sebesar 71 persen dan tingkat ketidakpercayaannya 23,7 persen. DPR mendapatkan posisi kedua terbawah dibanding partai politik. Parpol mendapat kepercayaan sebesar 65,6 persen, sementara ketidakpercayaan mencapai 26 persen. Kemudian, survei Indikator Politik Indonesia yang digelar pada 20-27 Oktober 2025 menunjukkan angka ketidakpercayaan publik terhadap DPR sebesar 41 persen. Sedangkan, Partai Politik mendapatkan ketidakpercayaan dari

responden sebesar 30 persen. Dengan merujuk pada pendekatan legitimasi internal, maka hal ini menunjukkan rendahnya kepercayaan dan dukungan publik terhadap institusi demokrasi, dalam hal ini, partai politik dan DPR.

Pada sisi pendekatan legitimasi eksternal, Lembaga internasional Varieties of Democracy Project (V-Dem) merilis indeks demokrasi liberal (LDI) melalui laporan "Democracy Report 2025, 25 Years of Autocratization-Democracy Trumped?". Dalam laporan tersebut, V-Dem menilai demokrasi liberal dari 179 negara di seluruh dunia dengan rentang skor 0-1. Semakin tinggi skor, maka semakin baik pula penerapan demokrasi liberal di negara tersebut. Pengukuran dilakukan terhadap aspek liberal (kebebasan sipil-politik) dan demokrasi elektoral (pemilu bebas dan adil) dari 71 indikator.

Indonesia berada di peringkat keempat di kawasan ASEAN dengan skor 0,33. Meski cukup tinggi, peringkat internasionalnya cukup memprihatinkan, yakni di urutan ke-94. Menurut laporan tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan demokrasi paling mengkhawatirkan pada tahun 2024. Dari tahun ke tahun, indeks demokrasi liberal Indonesia selalu memburuk. Demokrasi di Indonesia diawali pada tahun 1998, di mana pemerintahan Soeharto dijatuhkan. Pada pemerintahan Jokowi terakhir, kondisi demokrasi disebut semakin memburuk. Melihat kondisi tersebut, mengutip pendapat Djayadi Hanan (2025), demokrasi di Indonesia 10-15 tahun terakhir terus mengalami penurunan kualitas, bahkan kemunduran.

Kedua gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa legitimasi, baik secara internal maupun eksternal terhadap aktor politik di Indonesia cenderung rapuh, khususnya terhadap partai dan lembaga legislatif. Hal ini penting untuk dikawal dan dikritisi, mengingat partai politik dan DPR sebagai lembaga yang mengusulkan maupun yang akan membuat aturan mengenai Pilkada melalui DPRD, saat ini masih berjuang memperoleh kepercayaan publik.

Ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, legitimasi mereka akan banyak bergantung pada kepercayaan publik terhadap DPRD dan partai politik itu sendiri. Jika publik melihat mekanisme ini hanya sebagai "dukong mendukung antar elite politik", legitimasi internal kepala daerah dapat mengalami penurunan. Kepala daerah bisa tetap sah secara formal terpilih, namun akan kehilangan kepercayaan dan dukungan warga.

Hal ini tentunya akan berbahaya bagi stabilitas pemerintahan dan demokrasi jangka panjang di tingkat daerah. Oleh karena itu, dibandingkan mengubah Pilkada melalui DPRD, pilihan untuk mempertahankan Pilkada secara langsung merupakan pilihan paling baik, tentunya dengan beberapa catatan perbaikan yang selama ini menjadi tantangan dalam penyelenggaraannya.

Politik

Dibandingkan mengubah Pilkada melalui DPRD. Pilihan untuk mempertahankan Pilkada secara langsung merupakan pilihan paling tepat, tentunya dengan beberapa catatan perbaikan yang selama ini menjadi tantangan dalam penyelenggaraannya.

Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk perbaikan penyelenggaraan Pilkada secara langsung.

Pertama, reformasi pendanaan kampanye politik. Salah satu argumen utama pendukung pilkada DPRD adalah tingginya biaya Pilkada langsung, baik bagi negara maupun kandidat. Namun, memindahkan mekanisme pemilihan ke DPRD tidak akan menghilangkan biaya politik, namun hanya menggeser arena transaksinya dari publik ke ruang elite.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi terkait pembatasan dan standardisasi biaya kampanye. Diperlukan aturan batasan pengeluaran kampanye yang realistis, berbasis wilayah, jumlah pemilih, dan kompleksitas geografis. Tanpa regulasi yang ketat, kompetisi elektoral selalu akan menjadi arena pertarungan modal, bukan gagasan. Hal ini juga harus diikuti oleh audit dan penegakan hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel. Tanpa sanksi yang nyata, regulasi hanya akan jadi formalitas kebijakan yang simbolik.

Kedua, melawan politik uang. Politik uang sering dijadikan dalih untuk menghapus pemilihan langsung. Padahal, selama ini praktik politik uang terjadi karena ketiadaan pengawasan yang efektif dan sanksi yang membuat efek jera kepada pelakunya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas bagi Bawaslu dan KPU, pendidikan anti-politik uang berbasis komunitas, serta sanksi elektoral yang tegas bagi pasangan calon maupun tim sukses yang terbukti melakukannya.

Ketiga, memperkuat demokrasi internal partai politik. Hal ini dilakukan dengan seleksi calon kepala daerah yang harus dilakukan melalui mekanisme yang terbuka, bukan penunjukan elite. Selain itu, publik juga harus mengetahui rekam jejak, visi, dan kepentingan yang terlibat. Keempat, mendorong inovasi pemilihan langsung. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan E-Voting atau Hybrid Voting. Dengan sistem yang aman, teruji, dan siap, biaya logistik bisa ditekan tanpa menghilangkan hak pilih.

Politik

KUHP dan KUHAP Baru: Membaca Indonesia melalui China dan Venezuela

-Felia Primaresti-



Di tengah gelombang demokrasi dunia yang semakin menurun, Indonesia bukan merupakan pengecualian. V-Dem Institute dalam laporannya (2025) mencatat, 72% populasi dunia hidup di bawah rezim otoriter, tertinggi sejak tahun 1978. Sementara, negara demokrasi liberal di dunia tersisa 29 negara, jumlah paling sedikit dalam 50 tahun. Di tengah dinamika tersebut, Indonesia baru saja mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang banyak dikritik ahli akan semakin mempersempit ruang partisipasi masyarakat.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sekaligus menguji sejauh mana keberlakuan KUHP dan KUHAP baru berpotensi menggerus kualitas demokrasi di Indonesia. Tulisan ini menempatkan kedua produk hukum tersebut dalam konteks relasi kekuasaan, kebebasan sipil, serta ruang partisipasi publik. Untuk memperkaya analisis, studi kasus dari China dan Venezuela akan digunakan sebagai pembanding. Kedua negara ini dipilih bukan untuk menyamakan konteks politiknya dengan Indonesia, melainkan untuk melihat pola umum bagaimana instrumen hukum pidana dan hukum acara pidana kerap digunakan oleh negara untuk memperkuat kontrol dan menormalisasi pembatasan terhadap hak-hak demokratis. Dengan demikian, tulisan ini berupaya menilai apakah perubahan dalam KUHP dan KUHAP Indonesia menunjukkan gejala serupa, serta apa implikasinya bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Hukum sebagai Instrumen Kekuasaan

Pierre Bourdieu, dalam tulisannya “The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field” (1987), menjelaskan bahwa hukum tidak pernah netral. Hukum memiliki kekuatan simbolik, yakni kemampuan untuk mendefinisikan apa yang dianggap “sah”, “benar”, dan “adil”, sekaligus menyingkirkan makna-makna alternatif. Melalui monopoli atas bahasa hukum, negara tidak hanya mengatur perilaku warga, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami realitas sosial itu sendiri. Dalam konteks ini, penguasa negara memiliki posisi dominan untuk memonopoli definisi “keadilan”, sehingga hukum berpotensi menjadi instrumen legitimasi kekuasaan, bukan semata alat penegakan keadilan.

Kondisi tersebut mencerminkan pergeseran dari *rule of law* menuju *rule by law*. Dalam *rule of law*, hukum berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara dan melindungi hak-hak warga. Sebaliknya, dalam *rule by law*, hukum justru digunakan sebagai alat untuk mengatur, mendisiplinkan, dan mengendalikan masyarakat. Legalitas tetap dijaga secara formal, namun substansinya kehilangan orientasi akan keadilan dan perlindungan hak. Hukum tidak lagi menjadi pagar bagi kekuasaan, melainkan perpanjangan tangan dari kekuasaan itu sendiri.

Sejalan dengan itu, laporan V-Dem Institute (2025) mencatat bahwa kemunduran demokrasi kontemporer jarang terjadi melalui kudeta militer yang terbuka. Sebaliknya, demokrasi runtuh secara perlahan melalui mekanisme yang tampak legal dan prosedural: perluasan regulasi yang represif, kontrol terhadap arus informasi, normalisasi pembatasan kebebasan sipil, serta penggunaan legitimasi elektoral yang bersifat semu. Dalam konteks Indonesia misalnya, hal ini tercermin dari pengesahan UU TNI hingga UU KUHP dan KUHAP yang belakangan banyak dinilai ahli akan semakin melemahkan posisi sipil di mata penguasa.

Dalam kondisi ini, hukum dan regulasi tidak lagi berfungsi sebagai pelindung demokrasi, melainkan justru menjadi sarana untuk mengikisnya dari dalam, tanpa harus membubarkan institusi demokratis secara formal.

China dan Venezuela: Dua Wajah Otoritarianisme Modern

Sebelum membahas China, kasus Venezuela akan dibahas terlebih dahulu mengingat kemiripannya dengan demokrasi Indonesia secara sejarah. V-Dem dalam catatan penelitiannya (2025), mengklasifikasikan Venezuela sebagai negara dengan *electoral autocracy*. Artinya, masih ada pemilu, namun tidak lagi memenuhi standar demokrasi. Melansir dari BBC (2025),

Politik

Nicolas Maduro sudah menjabat selama 13 tahun yang mana hal ini melebihi 2 periode sesuai konstitusi di Venezuela (per periode 6 tahun).

Berdasarkan artikel dari *Harvard Review of Latin America* (5/1/2026), disebutkan bahwa Maduro mengkonsolidasikan kekuasaan dalam kondisi krisis yang parah. Buku tersebut berargumen bahwa Maduro bukan hanya mengalami erosi demokrasi, tetapi secara aktif membangun dan memperkuat otoritarianisme. Rezim ini mempertahankan kontrol melalui perluasan kekuasaan militer, kontrol ekonomi melalui penguatan patron klien, dan kontrol media. Sejalan dengan hal tersebut, catatan dari artikel di *London School of Economic Business Review* (7/1/2026) menjelaskan bahkan industri minyak di Venezuela yang seharusnya menjadi sumber utama pendapatan negara, justru mengalami penurunan tajam karena *mismanagement*, korupsi, dan tidak adanya meritokrasi. Hal tersebut menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan di Venezuela dari 30% di tahun 2013, menjadi 87-90% pada tahun 2025, sebagaimana dikutip dalam *Asia Times* (6/1/2026).

Sementara, V-Dem Institute mengklasifikasikan China sebagai *close autocracy*, yakni rezim tanpa pemilu nasional yang kompetitif, oposisi politik yang bermakna, serta dengan pembatasan serius terhadap kebebasan sipil. Namun, paradoks muncul ketika kinerja ekonominya tetap relatif kuat. Goldman Sachs (2026), dalam artikel “China’s Economic Growth Forecasts”, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi China akan bertahan di kisaran 4,8 persen. Angka ini kerap digunakan untuk memperkuat argumen bahwa stabilitas politik dan kontrol negara mampu menopang pertumbuhan ekonomi jangka menengah.

Namun, capaian makroekonomi tersebut dibarengi dengan ironi di tingkat akar rumput. China menghadapi pelemahan sektor properti, rendahnya konsumsi domestik, serta pasar tenaga kerja yang lesu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan sosial yang merata. Dalam konteks ini, stabilitas yang dihasilkan oleh kontrol negara dan meritokrasi politik lebih berfungsi sebagai instrumen efisiensi negara, bukan sebagai mekanisme distribusi manfaat yang inklusif.

Kasus China menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi masif dapat dicapai melalui kombinasi kontrol politik yang ketat dan birokrasi yang relatif efektif, tetapi dengan konsekuensi serius terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi warga. Stabilitas dijaga bukan melalui konsensus demokratis, melainkan melalui pembatasan ruang kritik dan oposisi. Dengan kata lain, keberhasilan ekonomi China tidak dapat dilepaskan dari biaya politik dan sosial yang tinggi—sebuah biaya yang sering diabaikan ketika model ini

dijadikan rujukan normatif bagi negara lain yang sedang mencari legitimasi melalui stabilitas dan pertumbuhan.

KUHP–KUHP Baru dan Arah Demokrasi Indonesia

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, negara memperluas cakupan delik pidana ke wilayah yang sebelumnya berada di luar jangkauan hukum pidana. Sejumlah pasal baru menyasar moralitas dan perilaku privat, seperti kohabitasi, serta ekspresi politik dan simbolik, termasuk penghinaan terhadap Presiden dan lembaga negara. Pasal-pasal ini menuai sorotan karena menegaskan orientasi hukum pidana pada ketertiban umum dan stabilitas, bukan memastikan perlindungan hak warga negara. Dalam praktiknya, ekspresi yang dianggap “mengganggu ketertiban” atau “merendahkan wibawa negara” berpotensi dikriminalisasi.

Ketentuan penghinaan terhadap Presiden atau lembaga negara memang diklasifikasikan sebagai delik aduan. Namun, ancaman pidana yang mencapai beberapa tahun penjara tetap menciptakan efek gentar (*chilling effect*), terutama bagi warga yang aktif menyampaikan kritik di ruang publik. Dalam konteks demokrasi, keberadaan pasal semacam ini tidak hanya diukur dari seberapa sering ia diterapkan, melainkan dari kemampuannya membentuk perilaku sosial melalui rasa takut, mendorong warga untuk menyensor diri bahkan sebelum aparat bertindak.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru, struktur penyidikan kembali menegaskan posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik utama yang memimpin dan mengoordinasikan penyidikan, termasuk terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penataan ini memperluas diskresi aparat dalam menentukan siapa yang patut disangka, bagaimana proses hukum dijalankan, dan sejauh mana suatu perkara dilanjutkan. Dalam situasi di mana pengawasan terhadap aparat masih lemah, konsentrasi kewenangan ini berisiko memperbesar praktik penegakan hukum yang selektif. Kelompok yang paling rentan terdampak adalah aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil, yang ruang kebebasan berpendapatnya semakin tergerus dan terancam kriminalisasi, serta terdorong ke *self-censorship* yang berlebihan.

Jika dilihat lebih luas, kombinasi KUHP dan KUHP baru memperlihatkan logika negara yang dalam beberapa aspek menyerupai model China, khususnya dalam penekanan pada stabilitas sebagai tujuan utama hukum pidana. Hukum diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial dan politik, bukan terutama sebagai pelindung kebebasan individu. Kriminalisasi ekspresi melalui pasal penghinaan dan ketertiban umum, serta

Politik

proseduralisme yang kuat, memungkinkan negara membingkai tindakan represif sebagai sekadar penegakan hukum yang sah (*law enforcement*), bukan pembungkaman politik.

Namun, perbedaannya bersifat mendasar. Indonesia tidak memiliki kapasitas birokrasi dan meritokrasi politik seperti China. Sebagaimana disebutkan dalam catatan riset Lembaga Survei Indonesia (2025) yang menyebutkan bahwa tata kelola dan birokrasi Indonesia masih buruk. Dalam sistem politik China, sebagaimana dijelaskan Daniel A. Bell dalam “The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy” (Princeton University Press, 2016), otoritarianisme ditopang oleh mekanisme seleksi dan promosi elite yang relatif ketat, berjenjang, dan berbasis kapasitas teknokratik. Meritokrasi ini diklaim sebagai penyangga efektivitas negara sekaligus kritik terhadap demokrasi elektoral Barat yang dianggap sering menghasilkan kepemimpinan populis. Indonesia, sebaliknya, mengadopsi logika kontrol tanpa fondasi kapasitas yang setara, sehingga berisiko menghasilkan negara yang represif tetapi tidak efektif.

Di sisi lain, KUHP dan KUHP baru juga memperlihatkan kemiripan dengan pola Venezuela, terutama dalam penggunaan hukum sebagai alat delegitimasi kritik. Di Venezuela, rezim Nicolás Maduro menggunakan instrumen hukum untuk mempersempit ruang kebebasan berekspresi dan oposisi secara sistematis. Salah satunya adalah *Constitutional Law Against Hatred, for Peaceful Coexistence and Tolerance* (2017), yang menetapkan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara dan denda serta menutup media yang dianggap menyebarkan “kebencian”, suatu istilah yang dipandang sangat subjektif dan rentan disalahgunakan untuk menargetkan kritik politik (Reuters, 14/6/2020). Selain itu, *Law on Social Responsibility in Radio, Television and Electronic Media* (Ley RESORTE) memberi otoritas untuk mengawasi dan memblokir siaran media serta konten elektronik dianggap berbahaya, hingga sering kali menghentikan program atau memaksa media menyiarkan konten pemerintah sebagaimana tertuang dalam catatan International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ, 2024). Praktik ini mendorong sensor diri (*self-censorship*) di kalangan media dan masyarakat sipil, menunjukkan bagaimana hukum pidana dan regulasi media dipakai sebagai alat delegitimasi kritik, bukan semata alat penegakan hukum kriminal.

Dalam jangka panjang, kondisi ini mendorong normalisasi kriminalisasi sipil. Warga, aktivis, jurnalis, dan demonstran secara perlahan dibiasakan menghadapi proses hukum sebagai risiko “wajar” dari partisipasi politik. Demokrasi tetap hadir secara formal, melalui pemilu dan institusi, namun menyusut secara makna dan dampak dalam praktik sehari-hari.

Fenomena sedemikian juga mendapat refleksi global yang lebih luas baru-baru ini, ketika Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat pada awal bulan Januari 2026 dalam operasi militer dan hukum terpadu yang dibenarkan Washington sebagai penegakan hukum terhadap tuduhan narkoterorisme, tetapi dipandang oleh banyak ahli sebagai pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan negara asing. Beberapa warga Venezuela justru menunjukkan reaksi senang atas penangkapan itu, melihatnya sebagai peluang berakhirnya pemerintahan yang mereka anggap represif (NBC News, 3/1/2026), meskipun tindakan itu tetap kontroversial secara hukum dan politik di ranah hubungan internasional.

Situasi seperti ini ibarat pedang bermata dua: ketika suatu demokrasi rapuh atau ruang kebebasan sipil mengecil, intervensi asing dapat dipandang oleh sebagian sebagai “pembebasan”. Namun, intervensi asing juga dapat digunakan sebagai alat untuk melegitimasi intervensi eksternal yang mengabaikan prinsip hukum internasional dan kedaulatan, fenomena yang memperlihatkan bagaimana normalisasi tindakan represif dapat beresonansi jauh melampaui batas negara dan kedaulatannya sendiri.

Meski demikian, Indonesia bukanlah China yang totaliter, dan juga belum menjadi Venezuela yang kolaps. Indonesia berada di wilayah antara: sebuah demokrasi yang mengalami kemunduran melalui legalisme. Perluasan hukum pidana, penguatan diskresi aparat, dan proseduralisme yang kaku bekerja menutupi penyempitan hak-hak sipil. Dalam kondisi ini, Indonesia berpotensi menjadi represif tetapi tidak efektif, karena meskipun kontrol negara meningkat, hal ini tidak diikuti dengan kapasitas institusional dan akuntabilitas politik yang cukup kuat untuk mengelola dampak sosial, ekonomi, dan politik yang ditimbulkannya. Terlebih, dengan masih lantanganya suara kritis dari berbagai pemangku kepentingan dan aktivisme masyarakat sipil di berbagai bidang maupun saluran, yang menjaga demokrasi yang bermakna dan bekerja lewat “checks and balances” dalam proses kebijakan.

Rekomendasi

- a. DPR dan pemerintah perlu melakukan revisi terbatas terhadap pasal-pasal multitafsir, terutama terkait penghinaan Presiden, moralitas pribadi, ideologi, dan ketertiban umum. Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan kebebasan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menegaskan bahwa kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian sah dari demokrasi.

Politik

Dalam banyak kasus, runtuhnya demokrasi tidak diawali dengan pembubaran pemilu atau penutupan parlemen, melainkan dengan redefinisi hukum itu sendiri. Ketika hukum semakin diposisikan sebagai alat ketertiban dan stabilitas, ruang kebebasan sipil perlahan menyempit tanpa perlu kekerasan terbuka. Dinamika "illiberal democracy" inilah yang menjadi latar penting untuk membaca pengesahan KUHP dan KUHP baru di Indonesia.

- b. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perlu memperkuat pedoman internal aparat, mekanisme pengawasan eksternal.
- c. Peran aktif peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi, menjadi krusial. Penafsiran konstitusional yang ketat diperlukan agar hukum acara berfungsi melindungi hak asasi, bukan sekadar melegitimasi represi.
- d. Masyarakat sipil, akademisi, dan media perlu melakukan dokumentasi sistematis, litigasi strategis, dan penguatan narasi publik untuk menyoroti dampak jangka panjang kriminalisasi terhadap perilaku warga dan ruang demokrasi.

Sosial

Bali di Persimpangan: Alih Fungsi Lahan, Tata Kelola Sampah, dan Masa Depan Destinasi Berkelanjutan

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Banjir yang melanda Bali pada 13–14 Desember 2025 menjadi peristiwa krusial yang menyingkap rapuhnya fondasi keberlanjutan destinasi Pulau Dewata. Curah hujan ekstrem yang dipicu oleh kemunculan bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat, diperkuat oleh dinamika atmosfer regional, memang menjadi pemicu langsung tingginya volume hujan di Bali (Detik Bali, 14 Desember 2025). Namun, besarnya dampak yang ditimbulkan menunjukkan bahwa banjir di Bali tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena cuaca ekstrem, tetapi juga sebagai konsekuensi dari penurunan daya dukung lingkungan akibat tekanan pembangunan yang tidak terkendali dan tata kelola lingkungan yang belum adaptif terhadap krisis iklim.

Di wilayah Denpasar Selatan dan Kabupaten Badung, banjir memicu pengalihan arus lalu lintas, kemacetan, merendam ratusan rumah, serta mengganggu mobilitas warga, dan wisatawan (Bisnis.com, 14 Desember 2025). Citra Bali sebagai destinasi pariwisata berbasis alam dan budaya berada dalam posisi rentan karena banjir dan krisis ekologis yang berulang berpotensi menurunkan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap keberlanjutan pariwisata di Pulau Dewata.

Kerentanan ini tercermin pada tren kunjungan wisatawan domestik. Data Badan Pusat Statistik tahun 2025 mencatat adanya penurunan wisatawan domestik ke Bali sebesar 8,3 persen pada bulan Desember 2025, dari

10.120.786 wisatawan pada tahun 2024 menjadi 9.284.643 wisatawan pada 2025. Isu kebencanaan, khususnya banjir yang terjadi pada periode tersebut, diduga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penurunan kunjungan ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini akan menelaah tata kelola Bali dalam manajemen sampah dan alih fungsi lahan yang menjadi faktor berkurangnya daya dukung lingkungan di Bali, serta mengidentifikasi alternatif pendekatan kebijakan yang perlu dilakukan untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata unggulan.

Alih Fungsi Lahan dan Melemahnya Daya Dukung Ekologis Bali

Akar persoalan banjir di Bali bersifat struktural. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali (2025) menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 hingga 2024, Bali kehilangan 6.521,81 hektare sawah atau turun sebesar 9,19%, dari 70.995,87 hektare menjadi 64.474 hektare, dengan rata-rata penurunan 1,53% per tahunnya. Hilangnya sawah dan ruang hijau berdampak langsung pada berkurangnya daerah resapan air alami yang akhirnya membebani sungai dan sistem drainase.

Konversi lahan yang masif juga merusak sistem irigasi tradisional Bali yang bernama Subak. Padahal, Subak telah menjadi budaya berabad-abad yang berperan krusial dalam menjaga keseimbangan hidrologis Bali dari hulu hingga hilir. Hilangnya ruang tutup hijau di Bali turut mempercepat erosi dan sedimentasi sungai dan menurunkan kapasitas sungai dalam menampung debit air saat hujan ekstrem. Situasi ini diperparah oleh praktik pembangunan di Bali yang mengabaikan prinsip resapan air, seperti maraknya penggunaan material kedap air, ketiadaan parit drainase di kawasan perumahan, serta pembangunan di daerah aliran sungai, dan kawasan rawan bencana.

Tekanan terhadap ruang hijau Bali semakin kuat dengan maraknya praktik *nominee*, yakni penggunaan nama warga lokal oleh warga negara asing untuk menguasai lahan dan usaha, terutama di sektor properti dan pariwisata. Praktik ini telah mendorong tumbuhnya vila dan penginapan ilegal di kawasan hijau dan daerah resapan air di Bali (Dewata News, 23 Desember 2025).

Selain merusak keseimbangan lingkungan, praktik *nominee* juga mengaburkan transparansi dan akuntabilitas investasi yang berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks ini, Peraturan Daerah (Perda) *Nominee* yang tengah diwacanakan Pemerintah Provinsi Bali menjadi instrumen penting yang harus segera disahkan dan ditegakkan untuk menertibkan vila ilegal, mengatur Penanaman Modal Asing (PMA), menekan praktik kawin kontrak atau manipulasi warga lokal untuk kepentingan bisnis, serta melindungi ruang hijau Bali.

Transisi Pengelolaan Sampah dan Krisis Penutupan Tempat Penutupan Akhir (TPA) Suwung

Kerentanan banjir Bali juga disebabkan oleh persoalan transisi pengelolaan sampah melalui penutupan total TPA Suwung. Penutupan TPA Suwung diatur dalam Surat Gubernur Bali Nomor B.24.600.4/3664/PSLB3PPKLH/DKLH, yang menyebutkan penghentian praktik *open dumping* di TPA Regional Sarbagita Suwung pada akhir bulan Desember 2025 sebagai tindak lanjut arahan Menteri Lingkungan Hidup.

Penutupan TPA Suwung secara resmi ditunda hingga 1 Maret 2026 oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari agenda transformasi pengelolaan sampah menuju fasilitas *waste to energy* (WtE) atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang turut menjadikan Bali sebagai lokasi percontohan WtE guna mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.111/M.PPN/HK/12/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir.

Kebijakan ini bertujuan mendorong pengelolaan sampah yang lebih modern dan membangun kesadaran masyarakat agar bertanggung jawab mengelola sampah sejak dari sumbernya (berbasis rumah tangga). Namun, realitas di lapangan menunjukkan upaya positif ini justru menimbulkan penumpukan sampah yang tidak dikelola akibat adanya ketimpangan kesiapan, kapasitas, dan pengetahuan masyarakat.

Minimnya pendampingan masyarakat lokal terkait strategi transisi pengelolaan sampah jelang penutupan TPA Suwung, membuat banyak warga yang belum memahami cara mengelola sampah rumah tangga, akhirnya membuangnya ke sungai, yang berkontribusi pada tersumbatnya drainase saat curah hujan tinggi (Kumparan News, 12 Agustus 2025). Praktik pembakaran sampah pun menjadi opsi lainnya yang dipilih oleh masyarakat karena mudah dilakukan.

Melalui situasi ini dapat disimpulkan tanpa strategi transisi yang matang dan minim melibatkan masyarakat dalam memetakan strategi transisi, penutupan TPA Suwung akan membatasi akses dan kebebasan masyarakat untuk mendapatkan layanan pengelolaan sampah yang memberdayakan masyarakat. Apalagi, mengingat belum semua rumah tangga dibekali kemampuan untuk mengelola sampah secara mandiri dan belum meratanya persebaran lokasi Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) (Bali Prawara, 7 Desember 2025).

Padahal, pengelolaan sampah berbasis sumber sebenarnya telah ditegaskan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Namun, implementasinya belum didukung infrastruktur dan pendampingan komunitas lokal yang memadai, sehingga belum setiap rumah tangga siap dan memahami tata cara pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri, terutama di wilayah yang belum menyediakan TPS3R.

Sementara ini, untuk mengatasi lonjakan sampah, pemerintah Provinsi Bali sedang menjajaki kerja sama lintas kabupaten dengan melakukan pengiriman sampah ke TPA Landih di Bangli (Bali Post, 6 Januari 2026). Kebijakan ini sangat disayangkan dan menuai kritik banyak pihak karena cenderung memindahkan beban ekologis ke daerah lain tanpa menyelesaikan akar persoalan dengan memberdayakan masyarakat maupun aktor swakelola lokal dalam proses transisi penutupan TPA.

Padahal, banyak pelaku swakelola telah melakukan pemilahan sampah organik untuk pakan ternak dan maggot secara mandiri, tetapi mereka belum diberdayakan melalui dukungan kebijakan, insentif, peluang kemitraan secara bermakna, atau perlindungan dari pemerintah. Situasi ini menunjukkan lemahnya pendekatan partisipatif dalam transisi kebijakan jelang penutupan TPA. Padahal, beban transisi penutupan TPA tidak seharusnya hanya diserahkan kepada masyarakat lokal, tetapi pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab, termasuk dalam menjamin kesiapan ekosistem yang membantu masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangganya secara mandiri dan berdaya, sehingga sesuai dengan mandat pengelolaan sampah berbasis sumber.

Kearifan Lokal dan Kolaborasi sebagai Fondasi Transisi

Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan sangat bergantung pada integrasi kearifan lokal dan kolaborasi aktor komunitas. Nilai Tri Hita Karana, sistem Subak, dan prinsip desain tata ruang berkelanjutan dalam lontar Asta Kosala-Kosali bukan sekadar simbol kearifan lokal Bali, melainkan instrumen ekologis yang relevan untuk dioptimalkan dalam kerangka mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim karena berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan (Jayanti *et al.*, 2022).

Studi lainnya dalam konteks Asia Tenggara juga menegaskan bahwa kebijakan yang berakar pada kearifan lokal cenderung lebih berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat ke arah perilaku yang berkelanjutan (ASEAN Socio-Cultural Community, 2024; Turcinovic *et al.*, 2025). Hal

Sosial

ini terjadi karena pelibatan masyarakat lokal dapat membangun komitmen kepemilikan lintas sektor untuk bergerak secara kolektif. Dalam konteks Bali, pelibatan aktor lokal, termasuk pengelola TPS3R dan aktor swakelola, menjadi kunci dalam menyiapkan agenda transisi tata kelola sampah yang adil dan efektif karena desain kebijakan bersumber dari kebutuhan dan hambatan masyarakat lokal.

Tanpa kolaborasi pemerintah-swasta yang dilandasi asesmen kebutuhan masyarakat lokal, transformasi menuju *waste to energy* berisiko menciptakan ketimpangan baru dan memperburuk kerentanan sosial-ekologis Bali. Misal, apabila pembangunan fasilitas WtE gagal melibatkan aktor lokal dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maka masyarakat di sekitar fasilitas WtE rentan tidak diakomodir aspirasinya, terutama dalam penyesuaian desain fasilitas WtE yang tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Mengingat, pengelolaan sampah menjadi energi berisiko menghasilkan emisi gas yang beracun, bahkan bisa memicu dampak kanker, polusi, termasuk memicu hujan asam (Hunter *et al.*, 2024).

Pada prinsipnya, tata kelola transisi manajemen sampah dan penegakan tata ruang di Bali harus bertumpu pada kearifan lokal, serta pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Tanpa strategi tersebut, visi Bali untuk menjadi destinasi berkelanjutan akan sulit dilakukan karena solusi yang dianggap menyelesaikan masalah secara berkelanjutan, yakni pembangunan WtE ataupun masifnya pembangunan destinasi untuk mendongkrak pariwisata Bali justru menjadi penyebab dari memburuknya keseimbangan ekologis Bali, bahkan menambah permasalahan sosial-ekologis yang sudah terjadi.

Implikasi kebijakan berbasis kearifan lokal relevan dengan kondisi Bali saat ini. Pertama, upaya menjaga daya saing pariwisata Bali tidak cukup dilakukan melalui promosi destinasi, tetapi harus dimulai dari pembenahan tata kelola lingkungan, khususnya pengendalian alih fungsi lahan dan pengelolaan sampah yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal, bahkan berpotensi menjadi wisata berbasis ekologis. Kedua, kebijakan transisi, termasuk penutupan TPA Suwung dan peralihan menuju *waste to energy*, perlu dirancang sebagai proses transisi berbasis komunitas, bukan sekadar intervensi teknokratis yang bersifat satu arah (*top-down*). Tanpa pelibatan aktor lokal seperti pengelola TPS3R, desa adat, dan pelaku swakelola sampah, transisi berisiko menciptakan resistensi sosial dan memperlemah efektivitas kebijakan.

Ketiga, penguatan kearifan lokal Bali seperti Tri Hita Karana dan Subak memiliki implikasi strategis tidak hanya bagi mitigasi risiko bencana, tetapi juga bagi keberlanjutan pariwisata. Studi tentang pariwisata berbasis komunitas

Sosial

Keberlanjutan lingkungan dan pariwisata Bali harus dilestarikan dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dengan masyarakat yang berakar dari kearifan lokal. Jangan sampai, Bali mengalami paradoks pembangunan, yakni tingginya pertumbuhan pariwisata, tetapi justru mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Paradoks ini harus diseimbangkan agar penurunan kepercayaan wisatawan dapat dicegah dan Pulau Dewata tetap menjadi destinasi unggulan.

menunjukkan bahwa destinasi yang berhasil mempertahankan identitas ekologis dan budaya justru memiliki nilai tambah di mata wisatawan yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan (Tomay *et al.*, 2023). Dengan demikian, revitalisasi kearifan lokal Bali seharusnya diposisikan sebagai strategi daya saing destinasi dan komitmen pembangunan berkelanjutan, dan bukan sebagai penghambat pembangunan.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola destinasi berkelanjutan di Bali:

- Pemerintah Provinsi Bali bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali perlu mempercepat pengesahan Perda *Nominee* sebagai payung hukum perlindungan ruang hijau Bali yang menindak tegas pelaku pelanggaran tata ruang, termasuk investor asing yang merugikan Bali.
- Di sisi lain, masyarakat adat seperti yang tergabung dalam Majelis Desa Adat termasuk *Sekaa Teruna Teruni* di tiap desa perlu dibekali kapasitas untuk turut melaporkan kepada aparat penegak hukum terkait praktik pembukaan lahan yang tidak mematuhi mandat peraturan. Berbagai bangunan yang didirikan di ruang hijau, termasuk daerah aliran sungai harus segera ditertibkan dan dikonversi menjadi wilayah resapan air untuk memitigasi risiko banjir di wilayah rentan dengan meningkatkan daya dukung lingkungan dalam penyerapan air hujan.
- Transisi pengelolaan sampah harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas TPS3R, pemerataan akses komposter, bank sampah, informasi pembuatan *teba* modern di rumah, serta edukasi di level rumah tangga yang konsisten atas koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten yang didukung oleh layanan pengelola sampah yang didirikan masyarakat/pihak swasta. Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme kolaborasi yang transparan dengan aktor lokal dan menyediakan forum berbagi praktik baik, seperti replikasi model TPS3R Sapu Jagat di Desa Gulingan, Badung yang menjadi TPS3R terbaik di Bali.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Bali dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Bali perlu merilis pemetaan wilayah berisiko banjir dan krisis iklim sebagai acuan dasar perencanaan pembangunan dan informasi publik. Hal ini penting sebagai salah satu upaya agar pembangunan tidak dilakukan di wilayah berisiko tinggi dan meminimalisasi kerugian akibat cuaca ekstrem.

Sosial

Pasca Banjir di Sumatera, Tonggak Perbaikan Kapasitas Manajemen Bencana di Indonesia

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Banjir yang melanda Sumatera pada bulan November 2025 lalu telah meninggalkan duka dan kerugian fisik dan non fisik yang besar bagi masyarakat terdampak. Per hari Jumat, 9 Januari 2026, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir yang telah tercatat mencapai 1.182 jiwa, dengan 145 orang masih dinyatakan hilang, serta 238.627 warga masih mengungsi (Kompas, 9 Januari 2026). Di tengah kondisi darurat, respons negara dalam pemulihan korban bencana masih tersendat oleh persoalan tata kelola.

Kementerian Pekerjaan Umum, misalnya, masih menunggu surat keputusan (SK) kepala daerah terkait penetapan kawasan terdampak dan relokasi, sehingga penanganan infrastruktur terdampak belum dilakukan secara segera karena terbatasnya sinkronisasi data. Selain itu, meski pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, distribusi bantuan di lapangan belum merata dan belum sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Contohnya, di Takengon, Aceh Tengah, korban banjir bandang dan longsor masih kekurangan kebutuhan dasar bagi bayi, balita, dan ibu menyusui, seperti susu, pampers, dan vitamin. Bantuan yang datang masih didominasi sembako umum, tanpa memperhatikan kebutuhan berbasis gender dan siklus hidup (Tempo, 11 Januari 2026). Tidak hanya ketepatan bantuan

korban, sistem peringatan dini bencana belum dijadikan landasan penentuan aksi antisipatif pengurangan risiko bencana oleh pemerintah daerah.

Buktinya, apabila ditinjau secara kronologis, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memprediksi Siklon Tropis Senyar yang melewati Sumatera telah disampaikan kepada pemerintah daerah delapan hari sebelum bencana terjadi. Namun, peringatan ini tidak ditindaklanjuti dengan upaya evakuasi dan peningkatan kesiapan warga di wilayah berisiko dalam menghadapi bencana, sehingga kerugian besar yang Sumatera alami gagal untuk dicegah.

Hal ini menunjukkan lemahnya kerangka manajemen bencana di Indonesia secara nyata, khususnya pada level daerah, mengingat berdasarkan mandat Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini Bencana, pemerintah daerah yang diberikan informasi peringatan dini kebencanaan wajib melakukan aksi antisipatif untuk mengurangi kerugian yang dialami masyarakat di wilayah rentan. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis dan mengidentifikasi strategi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kapasitas manajemen bencana di Indonesia, terutama dengan mengintegrasikan prinsip GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) dan aksi antisipatif dalam implementasinya.

Pendekatan Aksi Antisipatif: Mandat Ada, Implementasi Tertinggal

Secara normatif, Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk menggeser paradigma manajemen bencana ke arah yang lebih antisipatif untuk mencegah kerugian sebelum bencana terjadi. Hal ini tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044 dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2024 yang secara eksplisit memasukkan aksi antisipatif dalam kerangka Sistem Peringatan Dini Bencana. Pemerintah, bersama Kementerian Keuangan, bahkan tengah mengembangkan instrumen pembiayaan risiko bencana seperti pendanaan berbasis prediksi bencana, dana kontinjensi, dan asuransi parametrik di bawah payung dana bersama bencana.

Namun, tragedi di Sumatera memperlihatkan kesenjangan yang lebar antara kerangka kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Delapan hari sebelum bencana, masyarakat yang berada di wilayah paling berisiko seharusnya telah dievakuasi dan dilindungi secara bertahap. Fakta bahwa hal tersebut tidak terjadi menegaskan bahwa pendekatan aksi antisipatif belum menjadi praktik operasional yang terlembaga di tingkat daerah.

Sosial

Selain itu, studi di kawasan Asia-Pasifik mengenai respons kebencanaan juga menemukan tantangan lainnya dalam perluasan informasi mengenai peringatan dini bencana. Tantangan yang terjadi meliputi terbatasnya akses informasi mengenai sistem peringatan dini kebencanaan secara inklusif oleh masyarakat, minimnya pendampingan komunitas secara partisipatif untuk memetakan risiko bencana di wilayahnya, dan terbatasnya masyarakat lokal yang diberdayakan sebagai aktor kesiapsiagaan bencana (Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction, 2025). Akibatnya, informasi peringatan dini bencana hanya dipahami oleh pemerintah daerah, tetapi gagal dipahami oleh masyarakat paling terdampak yang perlu segera mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana.

Celah akses informasi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi Indonesia dengan memastikan masyarakat lokal dapat mengakses informasi risiko bencana dengan mudah melalui gawai ataupun menciptakan solusi lainnya yang berakar dari nilai masyarakat lokal melalui partisipasi komunitas yang inklusif dan bermakna. Misalnya, dengan menyelipkan edukasi pengenalan tanda bencana pada cerita lokal, permainan elektronik, permainan tradisional, tradisi keagamaan, ekspedisi alam dengan mempelajari daerah aliran sungai yang berisiko meluap saat banjir. Bahkan, dengan memanfaatkan jaringan komunikasi lokal, seperti *kentongan* untuk alarm evakuasi warga.

Kemudian, pengalaman riset komparasi manajemen bencana di wilayah Asia menunjukkan bahwa efektivitas aksi antisipatif sangat ditentukan oleh sejauh mana prinsip GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) diarusutamakan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program (UN Women, 2025). Pengarusutamaan GEDSI menjadi penting karena kerentanan yang dialami perempuan, anak perempuan, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan komunitas termarginalkan cenderung semakin parah saat bencana terjadi.

Merujuk korban bencana Sumatera, banyak perempuan (remaja, ibu hamil, ibu menyusui), balita, teman disabilitas, dan anak yang rentan tidak terpenuhi nutrisinya dan hak kesehatannya dengan baik karena terhambatnya jalur distribusi bantuan ke daerah terpencil. Akibatnya, banyak dari mereka terpaksa mengonsumsi mie instan, mengonsumsi air hujan, mengalami hambatan saat menstruasi, rentan atas perilaku kekerasan seksual karena tenda pengungsian yang tercampur, sulit bermobilisasi untuk yang menyandang disabilitas, hingga belum mengganti pakaian secara layak (Detik Health, 23 Desember 2025).

Belajar dari pengalaman tersebut, komitmen Indonesia dalam mengintegrasikan GEDSI dalam aksi antisipatif dalam kerangka pengurangan

Sosial

risiko bencana akan memungkinkan kebijakan berbasis peringatan dini dirancang secara kontekstual, presisi, dan berkeadilan, sehingga tidak hanya mengurangi dampak bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial jangka panjang karena kerugian korban dapat diminimalisasi melalui upaya kesiapsiagaan bencana yang matang.

Pengalaman sejumlah negara dengan karakteristik serupa dengan Indonesia menunjukkan bahwa dampak bencana dapat ditekan secara signifikan ketika pendekatan aksi antisipatif (*anticipatory action*) dioptimalkan dan diintegrasikan dengan prinsip GEDSI. Berdasarkan studi Gender in Humanitarian Action (GiHA) Working Group dan Asia-Pacific Technical Working Group on Anticipatory Action (TWG-AA) tahun 2025 berjudul *“Before The Storm, A Review of How Gender Equality, Disability, and Social Inclusion is Integrated into Anticipatory Action Across Asia”*, berikut beberapa pengalaman negara lain yang bisa Indonesia adaptasi untuk memperbaiki kapasitas manajemen bencana yang berbasis kesetaraan dan risiko.

Filipina, misalnya, telah mengarusutamakan perlindungan kelompok rentan dalam aksi antisipatif melalui penyediaan fasilitas air, sanitasi, dan higiene yang sensitif gender sejak fase pra bencana dengan menyediakan stok tenda darurat bencana pada wilayah paling rentan yang dinilai berdasarkan proporsi jumlah kelompok rentan, seperti jumlah perempuan, anak, teman disabilitas, dan lansia.

Tidak hanya itu, Filipina juga menginvestasikan anggarannya untuk menyediakan tenda ramah disabilitas yang telah didistribusikan sejak fase kesiapsiagaan bencana. Artinya, Indonesia perlu memastikan ketersediaan stok tenda ramah disabilitas hingga tenda kesehatan reproduksi jauh sebelum bencana terjadi agar pasca bencana, pasokan bantuan sudah bisa dipenuhi sebelum bantuan nasional dikirimkan untuk mendukung kesejahteraan warga pasca bencana secara responsif.

Vietnam mengambil langkah lebih sistematis dengan menyelaraskan aksi antisipatif ke dalam kerangka Manajemen Risiko Bencana Berbasis Komunitas. Upaya ini dilakukan melalui lokakarya konsultatif tingkat provinsi yang disertai simulasi bencana, sosialisasi kalender bahaya, penggunaan sistem peringatan dini, dan prosedur operasi standar yang disepakati bersama antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat sipil di ranah kemanusiaan pasca dirilisnya peringatan dini.

Integrasi prinsip GEDSI pun dilakukan sejak tahap perencanaan, sehingga kelompok perempuan dan komunitas rentan memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan terkait kebencanaan, termasuk pemberdayaan

masyarakat dalam proses distribusi bantuan sebelum kejadian bencana. Praktik Vietnam ini dapat Indonesia adaptasi dengan memastikan peraturan di level nasional, termasuk sistem aplikasi peringatan dini kebencanaan yang dimiliki BMKG (Info BMKG) serta BNPB (InaRISK) telah dipahami masyarakat di level lokal, termasuk menyoroti kelompok paling rentan. Kejelasan tindakan rekomendasi pasca dirilisnya peringatan dini kebencanaan juga perlu dipahami masyarakat lokal agar mereka bisa segera sigap untuk melakukan aksi kesiapsiagaan secara mandiri jauh sebelum bencana terjadi dan memahami perannya saat fase pemulihan bencana.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola manajemen bencana di Indonesia:

- a. BNPB perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam proses pembuatan protokol aksi antisipatif yang perlu diambil pasca peringatan dini bencana oleh pemerintah daerah. Hal ini penting untuk menjamin kejelasan peran lintas sektor, standar prosedur evakuasi kelompok rentan, dan menyalurkan stok bantuan sebelum bencana terjadi.
- b. BNPB bersama Kementerian Keuangan harus segera menyelesaikan skema *forecast-based financing* untuk memastikan pendanaan bantuan proteksi sosial dapat disalurkan sebelum bencana terjadi berdasarkan prediksi cuaca yang dirilis BMKG. Pendekatan ini memungkinkan antisipasi awal untuk penanganan bencana secara efektif, melalui pemetaan kebutuhan logistik pra-bencana, perlindungan mata pencaharian warga, dan pengurangan risiko bagi kelompok paling rentan sebelum krisis berkembang. Pendanaan pra-bencana ini juga harus secara eksplisit dialokasikan untuk kebutuhan spesifik perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan komunitas terpencil, termasuk pemenuhan nutrisi, kesehatan reproduksi, dan alat bantu mobilitas.
- c. BNPB perlu berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial untuk memastikan sinkronisasi data yang sudah dikategorisasi berdasarkan status gender, rentang usia, status disabilitas, dan lokasi tempat tinggal untuk memastikan adanya *database* yang menjadi acuan pengukuran risiko bencana di tiap wilayah yang berprinsip GEDSI.

Sosial

Banjir Sumatera harus menjadi titik balik Indonesia dalam membangun manajemen bencana yang berpihak pada pencegahan, keadilan sosial, ketahanan jangka panjang, pemberdayaan masyarakat, dan berlandaskan prinsip GEDSI. Tanpa perubahan paradigma yang tegas dan konsisten, tragedi serupa akan berulang, di mana penanganan bencana tidak efektif dan setiap peringatan dini kembali berakhir sebagai catatan administratif yang terlambat menyelamatkan nyawa.

- d. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Sosial, serta BNPB perlu menyusun pedoman nasional integrasi GEDSI dalam aksi antisipatif dan pemulihan pascabencana. Pedoman ini harus diterjemahkan ke dalam standar bantuan minimum, seperti penyediaan tenda terpisah dan aman, layanan kesehatan reproduksi, dapur Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), ruang ramah anak, serta fasilitas pengungsian yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Tanpa pengarusutamaan dan komitmen bersama semua pihak ini, bantuan bencana akan terus gagal menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Felia Primaresti

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodhawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya

Research Associate

Arfianto Purbolaksono

Peneliti Bidang Hukum

Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Sosial

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Nadine Ufairah

Keuangan

Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com